

## ANALISIS MAKNA JAMINAN HARI TUA BAGI TENAGA KERJA YANG TELAH PURNA TUGAS

Siska Srirahayu<sup>1)</sup>, Maulidyah Amalina Rizqi<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: [siskasr2404@gmail.com](mailto:siskasr2404@gmail.com), [maulidyah@umg.ac.id](mailto:maulidyah@umg.ac.id)

### Abstrak

Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan bentuk dana pensiun yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga tertentu kepada mantan tenaga kerja disuatu perusahaan, baik itu perusahaan milik negara atau BUMN maupun perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna JHT bagi para tenaga kerja yang telah purna tugas di Jember, khususnya yang mengambil JHT pada kantor pos besar, Cabang Jember atau KCU Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan *snowball sampling*, dan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa pensiunan didapatkan manfaat yang berbeda-beda, diantaranya yaitu sebagai uang untuk pendidikan anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, membuka usaha, juga untuk mengambil pinjaman pada koperasi atau Bank. Hal tersebut dilakukan dikarenakan dana JHT yang kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun demikian manfaat dari adanya JHT ini dirasa sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup para pensiunan di hari tua mereka setelah pensiun dari bekerja.

**Kata Kunci:** JHT, Tenaga Kerja, Purna Tugas.

### PENDAHULUAN

Jaminan Hari Tua atau JHT merupakan bentuk dana pensiun yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga tertentu kepada mantan tenaga kerja disuatu perusahaan, baik itu perusahaan milik negara atau BUMN maupun perusahaan swasta. JHT ditujukan untuk menjamin kesejahteraan hidup para pensiunan di hari tua atas dedikasi kerja selama ini, setelah sekian lama mengabdikan diri sebagai pegawai di suatu perusahaan ataupun abdi negara. Dapat dirasakan berbagai macam manfaat dari adanya JHT, diantaranya yaitu bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, membuka usaha, membayar tagihan-

tagihan yang dimiliki, ataupun bahkan ditabung sebagai uang darurat dimasa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, pengertian JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan pada saat pekerja atau karyawan memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi dan sarana penjamin bagi tenaga kerja beserta anggota keluarganya.

Mendapatkan kesejahteraan hidup saat hari tua merupakan suatu *value* yang diharapkan oleh semua orang. Dimana disaat usia muda waktu mereka telah dihabiskan untuk bekerja dan mengabdikan meluangkan waktu di tempat kerja, dikarenakan tuntutan dan kewajiban sebagai karyawan. Disamping itu dana JHT juga bisa berpengaruh pada produktifitas kerja karyawan, dimana mereka merasa cukup puas dan akan menikmati pekerjaan dikarenakan adanya JHT tersebut. Dalam program JHT ini adapula yang dinamakan dengan asuransi jaminan hari tua, tidak berbeda dengan yang sudah dijelaskan di atas namun pada asuransi ini dana pensiun diberikan oleh perusahaan sendiri bukan dari pemerintah.

Adanya tunjangan JHT ini membantu kebutuhan hidup para pensiunan dimasa tua. Dari segi usia mereka cenderung menghabiskan waktunya dirumah menikmati masa tua daripada aktif berkegiatan diluar rumah. Hal ini bisa menyebabkan para pensiunan mengalami stress dikarenakan bosan berada dirumah, sehingga memungkinkan mereka membutuhkan konseling dengan psikolog untuk mengurangi angka stress tersebut. Disisi lain, ada perbedaan manfaat yang dirasakan antara pensiunan satu dengan yang lain. Perbedaan itu bisa dari cara mereka memanfaatkan dana pensiun tersebut, sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dikarenakan setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka manfaat yang dirasakan sudah pasti tidak sama menyesuaikan fungsinya. Kemudian jika dilihat dari para pensiunan di Kota Jember khususnya yang mengambil JHT di kantor pos besar cabang Jember atau KCU Jember, mereka juga merasakan manfaat yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Dimana dana pensiun ini banyak mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka juga beranggapan bahwa dana JHT ini mampu memberikan rasa puas dan membantu dalam mencukupi kebutuhan

keluarganya. Adapula yang mendeskripsikan dana pensiun ini sebagai tabungan di masa tua setelah berhenti bekerja.

Jumlah pensiunan yang berada di Kota Jember hampir sebanyak 3.223 orang, jumlah itu sudah mencakup pensiunan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan ASABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Kemudian jumlah pensiunan Taspen yang mengambil gaji mereka di kantor pos besar Cabang Jember atau KCU Jember sebanyak kurang lebih 800 orang dan 400 orang untuk pensiunan ASABRI. Pensiunan yang memilih untuk mengambil gaji pensiun di KCU Jember cenderung yang rumahnya dekat saja, untuk pensiunan yang rumahnya jauh dari KCU Jember mengambil pada kantor pos pembantu yang berada di setiap kecamatan tempat tinggal mereka. Persyaratan yang harus dipenuhi atau disiapkan para pensiunan Taspen sebelum mengambil dana JHT adalah harus membawa KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dan melakukan absensi online pada aplikasi Ottentikasi Taspen. Sebagian besar dari mereka mengerti dan paham cara menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan absen, tetapi bagi para pensiunan yang usianya sudah lansia sekitar 85 tahun keatas mereka biasanya tidak mampu mengoperasikan aplikasi tersebut dan biasanya akan dibantu oleh anak mereka atau dibantu oleh pegawai kantor pos yang bertugas. Kemudian untuk pensiunan ASABRI masih menggunakan absensi manual pada sistem komputer yang dilakukan oleh juru bayar pensiunan, akan tetapi pada bulan Desember 2022 ini ASABRI pun sudah mulai menggunakan absensi online pada aplikasi ASABRI Star, sehingga pada pensiunan ASABRI saat ini menggunakan sistem absensi 2x yaitu manual dan online. Persyaratan yang perlu dibawa pun sama seperti Taspen yaitu hanya dengan membawa Karip. Informasi yang peneliti peroleh dari salah satu pensiunan Taspen yaitu mendapatkan dana JHT yang mereka terima bersih saat tidak ada potongan cicilan pinjaman pada koperasi maupun Bank sebesar Rp 3.600.000,00 kemudian untuk dana JHT yang diterima setelah terpotong cicilan pinjaman yaitu sebesar Rp 500.000,00.

Dana pensiun atau JHT merupakan hak yang diterima pekerja setelah sekian lama bekerja dan telah mencapai usia pensiun juga sesuai dengan kontrak yang ditetapkan (Kasmir, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa penting dana JHT terhadap kehidupan para pensiunan. Dapat mendeskripsikan

makna sesungguhnya JHT bagi para pensiunan, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya. Dapat dilihat dari latar belakang diatas peneliti ingin membuat penelitian yang berjudul “Analisis Makna Jaminan Hari Tua Bagi Tenaga Kerja Yang Telah Purna Tugas”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fase orientasi atau deskriptif, menjelaskan apa yang peneliti lihat, dengar, rasakan dan katakan. Penelitian ini dilakukan di tempat perusahaan dimana saat berlangsungnya kegiatan pengambilan gaji pensiun pada Kantor Pos besar cabang Jember. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *snowball sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Metode ini dilakukan secara berkala sampai mendapatkan informasi selengkap mungkin sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah penelitian yang lengkap.

*Key informan* dalam penelitian ini yaitu juru bayar pensiunan pada KCU Jember. Peneliti melakukan wawancara kepada juru bayar pensiunan Taspen dan ASABRI untuk memperoleh sumber data. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa pensiunan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian. Untuk mengetahui kesamaan data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik Triangulasi Sumber Data dengan informan yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa pensiunan di KCU Jember didapatkan informasi yang beragam. Informan yang menerima dana JHT mulai 4 sampai 10 tahun lalu, ada juga yang 20 tahun lalu. Kemudian penggunaan dana JHT yang bervariasi diantaranya untuk biaya pendidikan anak, membuka usaha

serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari sisi lain ada juga prosedur yang harus dilengkapi pada saat mengambil dana JHT, banyak dari mereka telah memahami apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi, namun ada juga yang kurang memahami akan hal tersebut yaitu mereka yang sudah lansia dan biasanya akan dibantu dan didampingi oleh keluarga pada saat mengambil dana JHT.

Peneliti melakukan wawancara kepada juru bayar pensiun Taspen dan ASABRI di KCU Jember untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dana JHT para pensiunan dan manfaat apa saja yang diperoleh dari dana JHT tersebut. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada juru bayar pensiun Taspen dan ASABRI, mendapatkan hasil bahwa sebagian besar para pensiunan menggunakan dana JHT ini untuk melakukan pinjaman kepada koperasi atau Bank yang bekerja sama dengan kantor pos, guna membuka usaha juga memenuhi keperluan yang mendesak. Pinjaman itu mereka lakukan dikarenakan tuntutan kebutuhan. Manfaat utama yang dirasakan pensiunan adalah dapat membantu kebutuhan perekonomian rumah tangga.

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa pensiunan didapatkan berbagai macam bentuk makna JHT yang dirasakan oleh mereka, diperoleh jawaban yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

1. Pensiunan pertama, bernama Ibu Khofifah yang merupakan pensiunan POLRI di tahun 2000an dan telah menerima dana JHT selama kurang lebih sejak 20 tahun yang lalu. Masa jabatan saat bekerja selama 60 tahun. Beliau merupakan pensiunan terusan atau ahli waris yang mendapatkan dana JHT dari almarhum suaminya. Informan kurang memahani prosedur yang harus dilakukan sebelum mengambil dana JHT, oleh karena itu diperlukan pendampingan dari keluarganya, mereka berpendapat bahwa dana JHT ini bermanfaat dan sangat membantu untuk keberlangsungan hidup memenuhi kebutuhan pokok setelah sepeeninggal suaminya. Dikarenakan kebutuhan di zaman sekarang semakin meningkat, maka akan sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pensiunan ke dua, bernama Ibu Romlah merupakan pensiunan pesuruh sekolah di tahun 2018 dan telah menerima dana JHT selama 4 tahun. Masa jabatan saat bekerja selama kurang lebih 15 tahun. Beliau merupakan pensiunan terusan atau ahli waris yang mendapatkan dana JHT dari almarhum suaminya. Dana pensiun yang diterima sebesar Rp. 1.219.000,00, akan tetapi setelah terpotong cicilan pinjaman pada koperasi dana pensiun tersebut tersisa Rp. 550.000,00. Informan kurang faham dengan prosedur yang harus disiapkan sebelum mengambil dana JHT, oleh karena itu diperlukan pendampingan dari pihak keluarganya disaat mengambil JHT. Informan berpendapat bahwa adanya dana JHT ini bisa membantu untuk modal usaha dirumah sepeninggal suaminya, juga dipergunakan untuk mengambil pinjaman pada Bank yang bekerja sama dengan kantor pos tempat pengambilan gaji pensiun.
3. Pensiunan ke tiga, bernama Ibu Sri Muchtari merupakan pensiunan Guru SD di tahun 2011 dan juga pensiunan terusan atau ahli waris Pemda tingkat 1 untuk almarhum suaminya. Masa jabatan selama bekerja yaitu 38 tahun. Gaji bersih yang diterima saat bekerja sebesar Rp. 3.800.000,00. Informan mengetahui prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengambil JHT dan sudah menerima dana JHT sendiri selama 11 tahun, berpendapat bahwa dana JHT yang diterima atas namanya sendiri dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga. Kemudian untuk dana JHT yang diperoleh dari almarhum suaminya dipergunakan untuk keperluan anak seperti sekolah, kuliah dan juga kebutuhan lainnya yang berada diluar kepentingan rumah tangga. Jadi, informan tidak memiliki pinjaman pada koperasi maupun bank.
4. Pensiunan ke empat, bernama Bapak Prapto yang berusia 62 tahun telah pensiun sejak usia 58 tahun, merupakan pensiunan dari Lapas di tahun 2018. Masa jabatan selama bekerja yaitu 34 tahun dan telah menerima dana pensiun selama 4 tahun. Dana pensiun yang diterima sebesar Rp. 3.600.000,00, kemudian setelah dipotong cicilan pinjaman pada Bank gaji tersebut tersisa

Rp. 300.000,00. Informan mengerti prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengambil JHT dan berpendapat bahwa dana JHT ini dipergunakan untuk modal usaha yang dilakukan setelah selesai masa jabatan atau pensiun. Juga dipergunakan untuk mengambil pinjaman pada Bank yang bekerja sama dengan kantor pos tempat pengambilan dana JHT. Informan menyatakan bahwa dana JHT ini sangat berpengaruh pada kehidupannya di masa tua ini.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa para pensiunan menerima dana JHT rata-rata sekitar 4 sampai 20 tahun yang lalu. Pensiunan yang memerlukan pendampingan dikarenakan faktor usia yaitu mereka yang telah menerima JHT sekitar 15 sampai dengan 20 tahun yang lalu, kemudian pensiunan yang tidak memerlukan pendampingan adalah mereka yang baru memasuki usia pensiun sekitar 1 tahun yang lalu. Jika dilihat dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa makna sesungguhnya JHT bagi para pensiunan yaitu sebagai uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menunjang keberlangsungan hidup setelah masa pensiun dan bagian terpenting dari JHT yaitu dapat mencukupi kebutuhan pokok para pensiunan di hari tua.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui makna JHT bagi para tenaga kerja yang telah purna tugas yaitu merupakan uang tunai yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, tanggungan pendidikan anak juga untuk mengambil pinjaman di koperasi dan juga Bank. Kebanyakan dari mereka memilih untuk meminjam kepada koperasi atau Bank dikarenakan tidak cukupnya dana JHT atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang disebabkan adanya penurunan gaji pensiun. Seperti contoh yang awalnya memiliki gaji bersih saat masih bekerja sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan, dikarenakan memasuki usia pensiun dan menerima dana JHT maka semakin lama mengalami penurunan gaji mencapai Rp. 1.200.000,00 per bulannya. Apalagi jika itu merupakan gaji pensiun terusan, penurunan tersebut sudah menjadi hal yang wajar terjadi. Hal tersebut yang mendorong mereka akhirnya memutuskan untuk meminjam pada koperasi atau Bank guna mencukupi kebutuhan ekonomi.

Untuk mengetahui makna JHT sesungguhnya bagi para pensiunan, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber Data. Dengan cara peneliti melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan langsung dengan para pensiun, yaitu juru bayar pensiun KCU Jember. Dari hasil analisis tersebut didapatkan kesamaan yang menunjukkan bahwa benar sebagian besar para pensiunan memiliki pinjaman di Bank atau Koperasi, guna membuka usaha atau keperluan yang mendesak.

### **KESIMPULAN**

Jaminan Hari Tua atau dana pensiun pada dasarnya tidak hanya dinikmati oleh peserta pensiun saja akan tetapi juga dinikmati oleh anggota keluarga yang masih ditanggungnya. Oleh karena itu, dana pensiun diharapkan bisa digunakan sebagai modal untuk membuka usaha agar manfaat yang dirasakan bisa lebih terasa produktif dan tidak hanya sebagai dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua saja. Sudah semestinya hal tersebut diketahui dan dipahami oleh peserta, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sini diketahui benar adanya bahwa dana JHT memang ditujukan kepada peserta pensiun dan juga anggota keluarga peserta pensiun.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad R., 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Banjarmasin. Jurnal Alhadharah.
- Elias S. R., 2016. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogy Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta
- Kasmir, 2011, *Bankdan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan ke11, Jakarta.
- Lokot Zein N., Muhammad Khoirul F., 2015. Dana pensiun pendorong kesejahteraan pekerja dan penjaga eksistensi umkm dalam menghadapi masyarakat ekonomi asia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(02).
- Peraturan Perundang-Undangan : Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Prof. Dr. Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen, edisi ke-3*. Bandung: Alfabeta, CV.



Putri W., Lina M. J., 2019. *Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Ilmu Administrasi.